

**PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI KAMPUNG MENGGALA
KECAMATAN MENGGALA TIMUR YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

Skripsi

**Oleh
PUTU SUDIARTE**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI KAMPUNG MENGGALA KECAMATAN MENGGALA TIMUR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**Oleh
Putu Sudiarte**

Kampung Menggala adalah salah satu kampung yang memperoleh dana dari APBD, berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 memperoleh dana sebesar Rp 47.854.660.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBD di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang belum dilaksanakan secara maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah adanya kekhawatiran terjadi penyelewengan Dana. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan desain dan RAB serta Kurangnya kapasitas dan personalia dalam mengelola keuangan desa. Saran, diharapkan agar aparatur Pemerintah Desa khususnya Kepala Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DI KAMPUNG MENGGALA
KECAMATAN MENGGALA TIMUR YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**By
Putu Sudiarte**

Menggala Village is one of the villages that get fund from APBD, based on Regulation of Tulang Bawang Regent Number 7.A Year 2015 on Stipulation of Allocation Fund Allocation Village Every Village and Incentives and Incentives Neighborhood in Kabupaten Tulang Bawang Year 2015 get fund equal to Rp 47.854. 660.000 sourced from Tulang Bawang District Budget. The problem of this research is how is the management of village fund in Menggala Village, Menggala Timur Subdistrict, which is sourced from Tulang Bawang District Budget and Expenditure and how are the supporting and inhibiting factors of village fund management in Menggala Village, East Menggala Sub-district, sourced from Tulang Bawang District Revenue and Expenditure Budget .

The problem approach used in this research is done by normative approach. Data that have been processed then analyzed by using descriptive qualitative method.

The results showed that the management of village funds sourced from APBD in Menggala Village, East Menggala District, sourced from Tulang Bawang District Budget Revenue and Expenditure has not been implemented maximally. Fund Allocation System management accountability village in the subdistrict of East Menggala already based on the principle of accountability and the principle of responsibility, though not fully in accordance with existing regulations. Constraints faced in the management of village funds in Village Menggala District East Menggala sourced from Tulang Bawang District Income and Expenditure Budget is the existence of concerns of misappropriation Fund. Suggestion, it is expected that the Village Government apparatus, especially the Head of Menggala Village, East Menggala Sub-district, which is sourced from the Tulang Bawang District Revenue and Expenditure Budget, improves the process of reporting on the management of the Village Fund Allocation and the accountability values to the villagers so that people can see How the management of ADD will be better and transparent. Researchers recommend to set up an independent regulatory body monitoring the Village Fund Allocation (ADD), so that the implementation will be better and be able to avoid abuse by the executive management of ADD The ADD manager.

Keywords: Management, Village Fund, Regional Revenue and Expenditure Budget

**PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DIKAMPUNG MENGGALA
KECAMATAN MENGGALA TIMUR YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

Putu sudiarte

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN DANA KAMPUNG DIKAMPUNG
MENGGALA KECAMATAN MENGGALA TIMUR
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN
PENDATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa : **Putu Sudiarte**

No. Pokok Mahasiswa : 1342011139

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002



Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**




SRI SULASTUTI, S.H., M.H.
NIP. 196207271987032004


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Nurmayani, S.H.,M.H.



Sekretaris : Marlia Eka Putri.A.T., S.H.,M.H.



Penguji Utama : ELMAN EDDY PATRA,S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cakat Raya 15 April 1993. Penulis merupakan putra ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Made Tarse dan Ibu Nyoman Maryati dan penulis memiliki satu saudara laki-laki tiga saudara perempuan. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri Cakat Raya pada tahun 2006, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Banjar Agung pada tahun 2009, dan menyelesaikan Sekolah menengah Atas di SMAN 1 Pagar Dewa Tulang Bawang Barat pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama perkuliahan penulis mengikuti UKM F Mahkamah Fakultas Hukum (2014-2015), dan Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung (2015-2016). Selain itu, pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah kecamatan Kalirejo desa Sinarejo

M O T O

Ilmu tanpa agama adalah lumpuh
dan agama tanpa ilmu adalah buta

(Albert Einstein)

Science without Religion Is Lamé
Religion without science is blind

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
Oleh bentangan dunia dan segalaisinya
Shang hyang widi wase memberkahi dan meridhoinya

Kakakku dan adik-adikku
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

AlmamaterkuTercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Astungkare segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: pengelolaan dana kampung dikampung menggala kecamatan menggala timur yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten tulangbawang, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak .Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani,S.H.,M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Armen Yasir,S.H.,M.Hum,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Ibu Sri Sulastuti,S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi
9. Kedua orang tua saya Made tarse dan Nyoman maryati serta kakak dan adik-adik saya yang memberi dukungan dan semangat
10. Dwitya Sari pacar saya yang selalu meberi semangat dan dukungan.
11. Teman-Teman Seperjuangan FH 2013: Rizki Amantha Hasibuan Rizky Efriliandis, M. Atha Hidayatullah, Mellisa Rahmaini Lubis, Agus Pidarta, Ahmad Medika Yustisi, Dela Nungki,Machfud, Lutfi, Agung Fahman,Yulius, Gary, Agha, Ardi, Riki,Azis,Yody,Zainal,Arlen,Kobra, Adi dan teman-teman yang lain.
12. Almamater tercinta Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi shang hyang widhi wase, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan.....	10
2.2 Keuangan Daerah	11
2.3 APBD	14
2.4 Pengelolaan Keuangan Desa	16
2.5 Dana Kampung.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	30
3.2 Sumber Data.....	30
3.3 Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data	32
3.4 Prosedur Pengolahan Data	32
3.5 Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang	34
4.1.1 Perencanaan.....	35
4.1.2 Pelaksanaan	42
4.1.3 Penatausahaan	46
4.1.4 Pelaporan.....	48
4.1.5 Pertanggungjawaban	50

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.....	61
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan umum pada suatu negara adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan berdasarkan keadilan dan pemerataan pada berbagai bidang, sebagaimana yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alenia keempat. Kemakmuran dan kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak saja membuktikan bahwa negara dapat menjalankan perannya sebagai stabilisator dibidang pemerintahan, politik ekonomi, dan sosial budaya, melainkan juga sebagai implikasi dari kemampuan negara untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan prikehidupan rakyat yang lebih baik dalam suatu bangsa dan Negara.

Pasal 1 ayat (3) *jo* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan terhadap hak asasi manusia di negara Indonesia dijamin dan diiringi dengan kewajiban asasinya untuk mewujudkan adanya ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.9/2015), yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Rozali Abdullah mengatakan bahwa pembentukan sistem Pemerintahan di daerah sangat diperlukan, mengingat Negara kita adalah Negara Kesatuan sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tersebut menyebutkan “Negara Indonesia tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan yang hanya dilakukan Pemerintahan Pusat saja. Selain itu pembentukan sistem Pemerintahan di Daerah sangat diperlukan untuk memperlancar pembangunan tersebar di seluruh pelosok secara merata”.¹

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 8.

Desa (UU No.6/2014) yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Pada penyelenggaraan pemerintahan desa masih mengalami kendala khususnya dalam hal keuangan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti sumber pendapatan yang rendah baik dari pendapatan asli desa maupun bantuan dari pemerintah, selain itu juga masuknya program yang tidak didukung oleh pemerintah di tingkat atasnya.

Pemerintah desa memiliki hak otonomi dalam mengelola keuangannya sendiri. Adanya hak otonomi desa dalam pengelolaan keuangan desa tersebut menjadi pedoman sebuah desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sedikit desa yang menyadari keistimewaan dan memanfaatkan otonomi keuangan sebaik-baiknya. Banyak desa yang masih tergantung pada pendanaan pusat maupun daerah. Ketergantungan pemerintahan desa kepada pemerintah kabupaten yang demikian mengakar membentuk suatu budaya ketergantungan struktural. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, administrasi desa belum terselenggara dengan baik, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga belum dilakukan dengan baik.

Berbagai kendala dan permasalahan desentralisasi dan otonomi daerah secara umum pada tataran pemerintahan desa, antara lain: (a) terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; (b) terbatasnya sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); (c) belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif; (d) belum

terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas; dan (e) kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup.²

Wasistiono menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor *essensial* dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa *autonomy* indentik dengan *auto money*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri menambah beban tanggung jawab dan kewajiban desa namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.³

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Pengelolaan keuangan desa secara umum mengacu pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri No. 113/2014). Menurut peraturan ini, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

² Maryunani dkk, *Penguatan Keuangan dan Perekonomian*, SPOD FE UNIBRAW-PGRI-UNDP-EU, Malang, 2006, hlm. 115

³ Wasistiono, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Penerbit: Fokusmedia, Bandung, 2008, hlm. 2

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Adanya alokasi dana dari kabupaten menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa di Kabupaten Tulang Bawang untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dilaporkan oleh pemerintah desa secara berkala. Bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Monitoring pelaksanaan APBDesa mewajibkan kepada pemerintah desa/kepala desa untuk melakukan pencatatan dan melaporkannya secara berkala (setiap bulan) dan setiap akhir periode dalam laporan realisasi APBDesa.

Kewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala desa dan perangkat desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Berdasarkan prasurevei pada salah seorang staf subbagian pemerintah desa pada Kantor Daerah Kabupaten Tulang Bawang mengatakan bahwa sebagian besar pemerintah desa masih kurang memahami proses pertanggungjawaban ini. Hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa desa yang masih terkendala pada penyajian laporan dan waktu pelaporan. Dampaknya, perencanaan pemerintahan desa terhambat karena tidak bisa dipungkiri bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan memerlukan pendanaan.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa memiliki kewenangan menetapkan bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan

keuangan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tulang Bawang melalui 3 tahapan yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. dimana ketiga-tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD, dari setiap tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan, dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d UU No 6/ 2014 tentang Desa. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung adalah untuk menggerakkan ekonomi kampung tersebut, pemanfaatan Alokasi Dana Kampung ini melalui pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan non fisik dilakukan melalui pemberian bantuan kepada masyarakat kampung yang berhak untuk menerimanya yakni para perempuan, anak-anak, petani, buruh, nelayan dan

kaum miskin kampung yang lainnya. Selain pemanfaatan untuk pembangunan non fisik, alokasi dana kampung juga digunakan untuk pembangunan fisik kampung yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana produksi, perhubungan dan sosial. Hal ini karena sebagian besar kampung kondisinya cukup memprihatinkan sehingga perlu diadakan pembenahan seperti yang telah disebutkan di atas.

Secara keseluruhan kebijakan Alokasi Dana Kampung di samping bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, juga dapat mendorong bekerjanya demokrasi di tingkat kampung, memperkuat otonomi kampung dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung. Kebijakan Alokasi Dana Kampung disusun oleh pemerintah Kabupaten/kota untuk melindungi, meningkatkan kesejahteraan rakyat kampung, sekaligus untuk memenuhi hak-hak kampung. Kampung Menggala adalah salah satu kampung yang memperoleh dana dari APBD, berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 7.A Tahun 2015 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung, Tunjangan Badan Permusyawaratan Kampung Serta Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2015 memperoleh dana sebesar Rp 47.854.660.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang**

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang?.

- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara (HAN) khususnya hukum keuangan daerah yaitu pada pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam penyusunan kebijakan dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Bagi pemerintahan kampung, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan mengenai pengelolaan dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan tentang pengelolaan dana kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan

Keuangan (*finance*) mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti: Ilmu keuangan, dan asset lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mencerminkan rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses: penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen obyektif pembicaraan kebijakan publik.

Menurut Thomas R Dye dalam Sukarwo, kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat (*to do or not to do*) maka keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Langkah pemerintah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan arah kebijakan keuangan.⁸

⁸ Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hal 111

2.2 Keuangan Daerah

Sejak masa reformasi masalah keuangan daerah merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam konteks sektor publik. Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.⁹

⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta, 2002, hlm. 19

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan setiap kegiatan dari hasil (*outcome*) dari setiap program untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran dan sistem akuntansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dihasilkan suatu laporan keuangan dan kinerja yang terpadu.

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan definisi tersebut, selanjutnya Halim menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.¹⁰

Adapun ruang lingkup dari keuangan daerah menurut Halim ada dua yaitu :

- a. Keuangan daerah yang dikelola langsung, meliputi
 - 1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD)
 - 2) Barang-barang inventaris milik daerah
- b. Kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi
 - 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Adapun arti dari keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut, ‘‘Sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19

terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah.” Telah dijelaskan diatas bahwa keuangan daerah adalah pengorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan daerah tersebut, sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.¹¹

2.3 APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU Keuangan Negara, 2002).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD merupakan output

¹¹ *Ibid*, hlm. 20

pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik.

Menurut Halim: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.¹²

Unsur-unsur APBD menurut Halim adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk

¹² *Ibid*, hlm. 20

penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.¹³

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara

¹³ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).¹⁴

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18.

Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%.
3. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa

secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktur masyarakat di desa.

Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:

- a. Indikator kemiskinan.
 - b. Indikator Pendidikan Dasar.
 - c. Indikator Kesehatan.
4. Indikator Keterjangkauan Desa

Variabel tambahan merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :

- a. Indikator Jumlah Penduduk.
- b. Indikator Luas Wilayah.
- c. Indikator Potensi Ekonomi (PBB).
- d. Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut UU No. 6/2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan “ anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus".¹⁵ Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa“ program yang berbasis desa”¹⁶

¹⁵ Lihat pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁶ Pasal 4 yang dimaksud dengan program yang berbasis adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya

Kementrian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembanguna nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa. Berlakunya UU No. 6/2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam (hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiscal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.¹⁹

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.¹⁷

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.¹⁸

¹⁷ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

¹⁸ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 yang dimaksud dengan jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh menteri, dan pada Pasal 12 ayat (2) yang dimaksud dengan angka kemiskinan adalah presentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindung Sosial

Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - 1) Ketersediaan pelayanan dasar;
 - 2) Kondisi infrastruktur;
 - 3) Transportasi; dan
 - 4) Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

2.4.2 Sumber-Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa. HAW.Widjaja berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian, pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupten/ Kota.¹⁹

Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisasi dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

¹⁹ Lihat Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan.

Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bisa direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

2.4.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan sesuatu pekerjaan.²⁰

Menurut James A.F Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²¹ Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.²²

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan

²⁰ Lihat Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

²¹ Stoner, James A.F. *Management. Englewood Cliffs, N.J.* : Prentice Hall, Inc. 2006, hlm.43.

²² Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa.* Pekanbaru: ReD Post Press. 2007, hlm.32.

Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).²³

Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 pengelolaan keuangan desa meliputi:

²³ *Ibid*, hlm. 33

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.5 Dana Kampung

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota (Pasal 1 ayat 11, PP 72/2005). Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD, adalah dana Responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kewenangan desa.

Kewenangan desa mencakup (a) kewenangan asal usul (mengelola sumber daya alam, peradilan adat, membentuk susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh negara; (b) kewenangan atribut yang berskala lokal (perencanaan, tata ruang, ekologi, pemukiman, membentuk organisasi lokal dan lain-lain); (c) kewenangan delegatif-administratif yang timbul dari delegasi atau tugas

pembantuan dari pemerintah. Di sejumlah daerah kabupaten/kota, sebutan ADD menggunakan istilah yang berbeda.

Di beberapa Kabupaten ADD di sebut ADK atau Alokasi Dana Kampung. Adapun Alokasi Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan maksud untuk membiayai program pemerintah kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana kampung diperoleh melalui perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten melalui dana perimbangan pusat dan daerah.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini yaitu pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan dasar sekunder.

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan informan yaitu: Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang, Bagian Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Camat Menggala Timur, Kepala Kampung Menggala dan Badan Permusyawaratan Kampung.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (ADD)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Dana Desa)
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasannya.
- c. Klasifikasi Data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

- d. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.5 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat tersebut dijawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana kampung yang bersumber dari APBD di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana kampung di Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang adalah adanya kekhawatiran terjadi penyelewengan Dana. Pemerintah Daerah sendiri harus memberikan pembinaan yang kontinue sehingga Aparatur di Desa benar-benar dapat menggunakan dana tersebut secara akuntabel. Selain itu masalah yang muncul adalah keterbatasan regulasi, Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan desain dan RAB serta Kurangnya kapasitas dan personalia dalam mengelola keuangan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang diberikan oleh peneliti antara lain:

1. Diharapkan agar aparaturnya Pemerintah Desa khususnya Kepala Kampung Menggala Kecamatan Menggala Timur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang memperbaiki proses penyampaian laporan pertanggungjawaban tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat pengelolaan ADD akan lebih baik dan transparan.
2. Diharapkan kepala desa untuk memberikan informasi atas segala bentuk dokumen Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, sehingga akan meminimalkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Peneliti merekomendasikan untuk dibentuk badan pengawas independen pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih baik dan dapat menghindari penyalahgunaan pengelolaan ADD oleh pihak pelaksana pengelola ADD tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Rozali *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005
- Agustino, Leo *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Arif, Muhammad. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press. 2007.
- Friedman, Lawrence M. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), judul asli Legal Theory*, Cetakan Kedua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Halim, Abdul *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama, Salemba empat, Jakarta, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar *Teori Hukum Pembangunan - Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Maryunani dkk, *Penguatan Keuangan dan Perekonomian*, SPOD FE Unibraw-PGRI-UNDP-EU, Malang. 2006.
- Nurhadiantomo, *Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- Praja, Juhaya S *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1971.
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Stoner, James A.F. *Management*. Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Inc. 2006.
- Wasistiono, *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Penerbit: Fokusmedia, Bandung, 2008.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Dana Desa)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

C. SUMBER LAIN

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta. 1980.

Hakim, Lukman *Kamus Bahasa Inggris*. Penerbit: Tangga Pustaka. 1987

Simorangkir, JCT et.al, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2003